

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Penataan Calon Daerah Khusus Ibukota NKRI di Kalimantan
Timur**

OLEH

Ni Made Aprilia Priscilla Panjigrahasak

NPM : 2016200083

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ni Made Aprilia Priscilla Panjigrahasak

NPM : 2016200083

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul :

“Penataan Calon Daerah Khusus Ibukota NKRI di Kalimantan Timur”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya Pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Agustus 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Ni Made Aprilia Priscilla P.
(2016200083)

ABSTRAK

Isu terkait pemindahan ibu kota negara Indonesia kembali muncul pada tahun 2019, di sampaikan oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo, yang mengumumkan lokasi ibu kota baru di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Perpindahan Ibu Kota kembali di bahas oleh pemerintah pusat, ketika daerah Jakarta sudah tidak efektif lagi untuk mengemban tugas dan fungsinya sebagai Ibu Kota. Tujuan pemindahan ibu kota agar mengurangi beban Jakarta yang sudah menjadi pusat perekonomian yang mengakibatkan daerah Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Daerah Kalimantan Timur yang dipilih menjadi lokasi ibu kota negara, akan mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar sehingga penting untuk mengetahui penataan daerah hingga penetapan penataan daerah yang sesuai untuk diterapkan daerah ibu kota negara di Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer, sekunder dan tersier sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwasannya perpindahan ibu kota negara membutuhkan Penataan Daerah di Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Penataan Daerah berupa Pelepasan dan Penggabungan Kecamatan pada Daerah Ibu Kota Negara merupakan proses awal dari pembentukan daerah Ibu Kota Negara yang baru. Penataan daerah dilakukan sesuai dengan tata cara dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hingga proses Penetapan Penataan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci : Penataan Daerah Khusus, Ibu Kota Negara, Kalimantan Timur.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan atas karunia dan rahmat Tuhan yang senantiasa dilimpahkan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“Penataan Calon Daerah Khusus Ibukota NKRI di Kalimantan Timur”**.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis meyakini sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu **Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum**, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak **Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)**, Selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak **John Lumban Tobing, S.H., LL.M., ACI Arb.**, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak **Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang telah memberikan dukungan, bimbingan, tenaga, pengetahuan, dan juga waktunya untuk membimbing Penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum. Penulis menyadari tanpa beliau, penulisan hukum ini tidak akan sempurna.
6. Ibu **Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Proposal Penulisan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmu untuk membimbing Penulis.

7. Ibu **Maria Ulfah, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Wali yang telah membimbing Penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan Penulisan Hukum ini, yang telah meluangkan waktu, dan tenaga selama ini.
8. Kedua orangtua tercinta, **Ir. Gde Arya Widjaja, M.M., DBA.** dan **Wanty Silalahi, AMdTrU., MBA.** yang memberikan kasih sayang, pengertian waktu, dan dukungan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum.
9. Kakak tercinta, **Ni Luh Arisma Mutiara, S.Iikom**, yang telah memberikan pencerahan dan dukungan serta memberikan nasihat sehingga Penulis bisa memperbaiki segala kekurangan dalam proses Penulisan Hukum.
10. Keluarga Besar **Ompung Mutiara**, dan Keluarga Besar **Pekak Made Armade**, yang telah memberikan semangat dan kasih sayang kepada penulis selama penulisan hukum ini berlangsung.
11. Pertemanan **“Cipah Family”**, yakni Audrey, Dinda, Adel, Anya, Gracia, Tania, Nanda, Gaby, Andari, Maria, dan Klaresta yang telah memberikan penulis kasih sayang dan dukungan dari jauh.
12. Pertemanan **“alm. Cucus”**, yakni Rana, Ghina, Tanya, Nadhira, Brigieda, Virani dan Kenji, yang mengalami Bandung dari awal hingga saat ini Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum, selalu menemani Penulis di kala senang maupun susah menghadapi perkuliahan dan kehidupan pribadi Penulis.
13. Pertemanan **“Pentolan Bandung”**, yakni Maria, Chika dan Gaby, yang memberikan dukungan moril kepada Penulis dan menemani Penulis hingga Penulisan Hukum ini selesai.
14. Rekan-rekan **Himpunan Fakultas Hukum 2014, Divisi Pendidikan**, yang telah berkontribusi membentuk kepribadian Penulis hingga memiliki pengalaman organisasi dan mengasah kemampuan diluar pembelajaran.
15. Rekan-rekan **Lembaga Kepresidenan Mahasiswa, Kementerian Luar Negri, Direktorat Jenderal Kajian dan Aksi Strategis**, yang telah memberikan Penulis pengalaman organisasi yang bermanfaat untuk kedepannya.

16. Seluruh **dosen** yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk Penulis, yang telah mengabdikan waktu dan tenaga secara tulus kepada rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
17. **Staff Tata Usaha** dan **Pekarya** Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan semangat kepada Penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan Penulisan Hukum.
18. **Pondok C159** dan **Gedung 2 Universitas Katolik Parahyangan**, selaku tempat yang telah melihat Penulis berkembang. Menyimpan banyak kenangan baik dan buruk, senang maupun sedih. Penulis menyadari kedua tempat tersebut telah memberikan kesan yang hangat untuk Penulis dan mengambil banyak bagian selama proses Penulisan Hukum berlangsung.

Pada akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum berupa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini nantinya. Atas Perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 7 Agustus 2020

Penulis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB 2 PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA	11
2.1 Negara Kesatuan.....	11
2.1.1 Negara Kesatuan Sistem Sentralisasi	13
2.1.2 Negara Kesatuan Sistem Desentralisasi	13
2.2 Pemerintah dan Pemerintahan.....	14
2.3 Pemerintahan Pusat	16
2.4 Pemerintahan Daerah	17
2.4.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	19
2.4.2 Kewenangan Pemerintah Daerah	19
2.4.3 Pembentukan Daerah.....	22
2.4.3.1 Pemekaran Daerah	23
2.4.3.2 Penggabungan Daerah	27
2.5 Asas-Asas Otonomi Daerah	27

2.5.1 Sentralisasi	28
2.5.2 Desentralisasi	28
2.5.3 Dekosentrasi	29
2.5.4 Tugas Pembantuan	30
2.6 Prinsip Otonomi Daerah	30
2.6.1 Otonomi Seluas-luasnya.....	30
2.6.2 Nyata dan Bertanggung Jawab	31
2.7 Otonomi Khusus dan Daerah Khusus	31
2.7.1 Otonomi Daerah	31
2.7.2 Daerah Otonom.....	33
2.7.3 Otonomi Khusus	34
2.7.4 Daerah Khusus.....	34
2.8 Penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.....	35
2.8.1 Dasar Penyelenggara Pemerintahan.....	36
2.8.2 Kewenangan Penyelenggara Pemerintahan.....	37
BAB 3 PROFIL WILAYAH CALON DKI	42
3.1 Provinsi Kalimantan Timur	42
3.1.1 Peta Lokasi	42
3.1.2 Sejarah Pembentukan	42
3.2 Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kalimantan Timur.....	44
3.2.1 Gubernur	45
3.2.2 Dewan Perwakilan	45
3.3 Kabupaten Kutai Kartanegara	45
3.3.1 Peta Lokasi	46
3.3.2 Geografi dan Demografi	46
3.3.3 Dasar Hukum	48

3.3.4 Sejarah Pembentukan	48
3.3.5 Data Kecamatan dan Kelurahan.....	49
3.3.6 Kependudukan.....	51
3.3.6.1 Ekonomi.....	51
3.3.6.2 Budaya	52
3.4 Kabupaten Penajam Paser Utara	52
3.4.1 Peta Lokasi	53
3.4.2 Geografi dan Demografi	53
3.4.3 Dasar Hukum.....	54
3.4.4 Sejarah Pembentukan	54
3.4.5 Data Kecamatan dan Kelurahan.....	55
3.4.6 Kependudukan.....	55
3.5.6.1 Ekonomi.....	55
3.5.6.2 Budaya	55
BAB 4 ANALISIS TENTANG PENATAAN CALON DAERAH KHUSUS IBUKOTA NKRI DI KALIMANTAN TIMUR.....	57
4.1 Pengantar	57
4.2 Penataan Calon DKI di Kalimantan Timur.....	59
4.2.1 Pelepasan Kecamatan Calon DKI.....	60
4.2.2 Penggabungan Kecamatan Calon DKI.....	64
4.3 Status Calon Ibukota NKRI di Kalimantan Timur	72
4.3.1 Penetapan Penggabungan Bagian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	75
BAB 5 PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan.....	78

5.2 Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan dibagi atas daerah provinsi maupun kabupaten/kota, setiap provinsi, kabupaten, kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan per-undang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia memiliki daerah otonomi khusus dan keistimewaan, seperti daerah istimewa Yogyakarta, daerah otonomi khusus seperti Aceh dan Papua. Selain daerah otonomi khusus dan daerah istimewa, Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan, sebuah negara membutuhkan ibu kota untuk mendukung berjalannya proses administrasi negara dan sebagai tempat kedudukan pusat pemerintahan. Pada awal tahun 2019, Presiden RI ke-7, Joko Widodo, mengumumkan bahwa akan ada rencana untuk memindahkan lokasi ibu kota negara Indonesia.

Sejak masa pemerintahan Ir. Soekarno, usulan pemindahan ibu kota negara Indonesia sudah menjadi perdebatan. Isu terkait pemindahan ibu kota negara Indonesia kembali muncul pada tahun 2010 yang dikabarkan akan ada pembentukan ibu kota baru yang terpisah dari pusat ekonomi dan komersial negara. Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, sempat memberikan usulan untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia karena masalah lingkungan dan *overpopulation* yang terjadi di Jakarta. Masalah tersebut melatarbelakangi alasan untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang terpisah dengan pusat ekonomi negara. Menurut sejarah Indonesia, pemindahan ibu kota bukanlah hal yang baru. Pada rentang waktu tahun 1945 hingga 1950, kedudukan ibu kota negara Indonesia sempat berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta, lalu ke Bukittinggi, dan pada akhirnya kembali lagi ke Jakarta.

Dengan munculnya gagasan pemindahan ibu kota, terdapat kandidat-kandidat pulau di Indonesia yang akan menggantikan Pulau Jawa sebagai pusat administrasi

negara. Salah satunya adalah Pulau Kalimantan yang memiliki keunggulan lokasi yang jauh dari batas daerah konvergen tektonik sehingga Pulau Kalimantan merupakan daerah yang relatif aman dari ancaman gempa bumi dan letusan gunung berapi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, yang menyampaikan bahwa lokasi ibu kota Indonesia yang baru ditetapkan di Provinsi Kalimantan Timur (22/08/2019). Selanjutnya pernyataan oleh Presiden Joko Widodo menyatakan lokasi ibu kota baru terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (26/08/2019).

Pemindahan ibu kota negara Indonesia merupakan perubahan yang sangat besar bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyatakan bahwa pemindahan ibu kota setidaknya membutuhkan dana sebesar Rp 323 triliun (USD 23 miliar) hingga Rp 466 triliun (USD 33 miliar)¹. Pemindahan ibu kota juga membutuhkan lahan seluas 40 ribu hektare (ha) lahan yang mampu menampung 1,5 juta penduduk Indonesia untuk mendukung jalannya pemerintahan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, memastikan pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024². Perpindahan ini tidak hanya memberikan dampak terhadap perekonomian negara, namun berdampak pada proses pembentukan Ibu Kota Negara yang membutuhkan kajian secara mendalam. Dalam menjalankan proses perpindahan Ibu Kota Negara, dibutuhkan penataan daerah yang mencakup penataan kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam menjalankan pemerintahan, setiap daerah menerapkan asas desentralisasi atau otonomi daerah. Dalam hal ini, artinya setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan daerahnya sendiri. Asas otonomi daerah

¹ Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia

² Yoga Sukmana, "Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Masuk RPJMN 2020-2024"

<https://money.kompas.com/read/2019/05/09/184859926/kepala-bappenas-pemindahan-ibu-kota-masuk-rpjm-2020-2024> diunduh pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 19.28

berbeda dengan daerah khusus seperti yang kita ketahui melekat pada Provinsi DKI Jakarta, Aceh hingga Yogyakarta. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus karena kedudukannya sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah Kalimantan Timur tidak memiliki kekhususan seperti yang dimiliki DKI Jakarta.

Kekhususan penyelenggaraan pemerintahan provinsi DKI Jakarta berhubungan dengan kedudukannya sebagai ibu kota, jika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur mengakibatkan perubahan dalam status dan kedudukannya. Penjabaran tentang kekhususan penyelenggaraan pemerintahan provinsi di DKI Jakarta, bisa menjadi salah satu teori yang diterapkan terhadap Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru yaitu di Kalimantan Timur, namun ada kondisi dan aspek-aspek yang tidak sama antar daerah tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap daerah Kalimantan Timur yang akan mengemban tugas sebagai Ibu Kota. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dipilih sebagai tempat untuk daerah ibu kota.

Kalimantan Timur akan menjadi daerah yang mengemban tugas sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, jika dibandingkan dengan daerah lain, maka tugas dari daerah Kalimantan Timur akan lebih kompleks. Agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kalimantan Timur butuh pembagian kerja yang efektif. Dengan pembagian kerja antar berbagai susunan pemerintahan dapat menciptakan sinergi antar lembaga, efisiensi dan efektivitas pelayanan serta partisipasi masyarakat, sehingga ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan dapat tercapai³. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan negara NKRI tidak mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara, artinya kedaulatan terletak pada rakyat, bangsa dan negara⁴.

³ J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007, Hlm. 168.

⁴ Hari Sabarno, (Untaian Pemikiran Otonomi Daerah) Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Edisi 1. Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafik, 2008, Hlm. 3.

Dapat disimpulkan bahwa inti dari permasalahan ini adalah status dan kedudukan dari calon Ibukota NKRI di Kalimantan Timur yang belum jelas dan terstruktur. Akhirnya dengan merevisi Undang-Undang DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI sudah memasuki tahap Prolegnas, pada akhirnya kepastian status dan perubahan yang terjadi di Kalimantan Timur perlu diperhatikan.

Hasil penelitian ini akan memaparkan susunan dan kedudukan calon ibukota NKRI di Kalimantan Timur, yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Penataan Calon Daerah Khusus Ibukota NKRI di Kalimantan Timur”.

1.2 Identifikasi Masalah

Beranjak dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka adapun beberapa hal yang akan penulis kemukakan sebagai pokok masalah, antara lain:

1. Bagaimana Penataan Calon Daerah Khusus Ibukota di Kalimantan Timur?
2. Bagaimana Penetapan Penataan Daerah Khusus di Kalimantan Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, sekiranya adalah:

1. Untuk mengusulkan konsep penataan Calon DKI di Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui tata cara penetapan penataan daerah di Calon DKI di Kalimantan Timur.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian yang sekiranya dapat dirasakan secara teoritis maupun praktis, seperti:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pemerintahan Daerah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literature dan bahan untuk peneltitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada penulis maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan Hukum Pemerintah Daerah dan Penataan Daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran serta bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah, khususnya pemerintah daerah Jakarta dan daerah Kalimantan Timur, jika ibu kota Negara Republik Indonesia berpindah.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat yang disiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian⁵. Maka penulis memiliki unsur penelitian yaitu:

1. Sifat Penelitian

Pada penelitian hukum ini, digunakan deskriptif analitis yang artinya pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi⁶.

2. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1993, Hlm. 124

⁶ *Ibid.* Hlm. 251-252

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁷. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya⁸. Pendekatan normatif ini dapat dipahami sebagai suatu penelitian asas hukum yang beritik tolak pada tata hukum tertentu, metode penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁹.

Data sekunder yang dimaksud adalah data yang tidak diperoleh langsung dari masyarakat, melainkan data yang diperoleh cukup dari bahan-bahan kepustakaan¹⁰. Khususnya dalam penelitian ini, yuridis normatif dilakukan dengan membahas permasalahan dengan didasari pada ketentuan hukum mengenai peraturan-peraturan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada khususnya dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini. Dalam metode pendekatan yuridis normatif, digunakan cara Metode Penemuan Hukum dengan:

- a. Penelitian Inventarisasi Hukum Positif, artinya menemukan hukum positif dalam permasalahan yang sedang diteliti. Seperti mengetahui luas lingkup hukum konstitusi dalam produk hukum yang masih berlaku dan sudah tidak berlaku lagi.
 - b. Penelitian Asas dan Doktrin Hukum, artinya menemukan asas otonomi daerah di DKI Jakarta seperti asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, hingga menguji peraturan sudah sesuai dengan asas otonomi daerah.
3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian yuridis normatif, metode pengumpulan data didasarkan pada Studi Kepustakaan (*library research*). Di dalam metode ini dilakukan dengan

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2003, Hlm. 13-14

⁸ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), Hlm. 57

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke-13, 2000, Hlm. 14

¹⁰ Ibid. Hlm 12

cara menganalisa bahan-bahan tertulis yang terkait dengan masalah penelitian. Terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan bukum yang berasal dari hukum mengikat. Dalam hal ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang di dalam masyarakat diakui sebagai sumber hukum positif di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 khususnya pasal 18 mengenai pemerintahan daerah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Untuk Provinsi Papua;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan antara lain artikel majalah, artikel internet, doktrin, karya ilmiah para sarjana, makalah, surat kabar, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, daerah khusus maupun daerah otonom.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier, menjadi penunjang dari bahan hukum lainnya, berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Jenis Data dan Teknik Analisa

Kegiatan yang dilakukan dalam sifat penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Kebenaran hasil penilaian reliable tanpa harus melalui pengujian atau verifikasi empiris. Verifikasi dilakukan oleh peer groups, yakni kelompok sejawat atau sebidang yang ahli dalam bidang tersebut. Dalam hal ini adalah Dosen Penguji yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu Hukum Pemerintahan Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Berikut adalah rincian dari bab-bab tersebut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab Pendahuluan dijelaskan secara singkat mengenai latar belakang masalah yang akan penulis teliti yaitu tentang penataan

daerah Kalimantan Timur jika berkedudukan sebagai Ibukota NKRI hingga penetapan penataan daerah dan status jakarta jika Ibukota berpindah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

Penulis membahas mengenai dasar hukum serta asas-asas yang mendasari pelaksanaan pemerintahan pusat maupun daerah seperti awal mula negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi, selanjutnya, definisi tentang Pemerintah dan Pemerintahan, dengan adanya pemerintahan maka muncul Pemerintahan Daerah dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, lalu membahas tentang otonomi khusus dan daerah khusus yang ada di Indonesia, hingga membahas tentang penataan daerah.

BAB 3 PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR

Penulis membahas mengenai Provinsi Kalimantan Timur, tentang Peta Lokasi, Sejarah pembentukan daerah Provinsi Kalimantan Timur, pembentukan Provinsi di Kalimantan Timur, Penyelenggaraan Pemerintah di daerah Kalimantan Timur, Daftar Kabupaten, Kota hingga jumlah Kecamatan/Desa, dan membahas tentang 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Menjabarkan kecamatan yang berada di kedua Kabupaten, untuk dijadikan lokasi Ibukota NKRI.

BAB 4 ANALISIS TENTANG PENATAAN CALON DAERAH KHUSUS IBUKOTA NKRI DI KALIMANTAN TIMUR

Penulis membahas mengenai penataan daerah dengan cara melepaskan dan menggabungkan kecamatan yang akan menjadi daerah Ibu Kota Negara. Penetapan penggabungan bagian daerah, untuk menjamin kepastian hukum hingga bertujuan untuk memudahkan daerah tersebut

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menjadi calon ibukota yang baru.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab penutup penulis memberikan kesimpulan akhir serta saran untuk para pihak terkait dalam peranan hukum dalam kaitannya dengan sistem pemerintah daerah dan konsep status yang relevan diterapkan.

